



**PENETAPAN**  
**NOMOR 153/Pdt.P/2018/PN Bit**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh :

**ARIANTJE NGANTUNG**, Umur 63 tahun, Lahir di Lembean tanggal 02 Maret 1955, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pensiunan, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, beralamat di Manembo-nembo Atas RT/RW IV/004 Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Register Perkara Nomor : 153/Pdt.P/2018/PN Bit pada tanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 71720 5420355 0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
2. Bahwa Pemohon adalah Pemilik Akte Kelahiran sebagai berikut :  
Nama : ARIANTJE NGANTUNG  
Tempat/Tanggal Lahir : Lembean, 02 Maret 1955  
Nama Ayah : Elisa K. Ngantung  
Nama Ibu : Anatje Kolondam

halaman 1 dari 6  
Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun Akte Kelahiran tersebut atas nama ARIANTJE NGANTUNG (Pemohon) telah hilang/tercecer sekitar bulan Mei 2018 di seputaran jalan raya pusat Kota Bitung dan telah dilakukan pencarian, namun sampai saat ini belum diketemukan.
4. Bahwa Pemohon telah melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor Polisi dan telah mendapatkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian Sektor Maesa Nomor : SKH/1357/VII/2018/Sek Maesa , tertanggal 20 Juli 2018.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan ini, untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sesuai dengan Surat Keterangan Hilang dari Kepala Kepolisian Sektor Maesa Nomor : SKH/1358/VII/2018/Sek Maesa , tertanggal 20 Juli 2018 bahwa Akte kelahiran atas nama ARIANTJE NGANTUNG (Pemohon) tersebut telah hilang/tercecer dan tidak ditemukan lagi;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yait mengenai kapan akta kelahiran tersebut hilang dimana dalam permohonan tertulis bulan Mei diubah menjadi bulan Juli;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ariantje Ngantung, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, No. 00889, tanggal 5 Desember 1974, atas nama Ariantje Ngantung, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7172052509090001, atas nama Kepala Keluarga Sian T. Magawe, tanggal 15 Maret 2010, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

halaman 2 dari 6  
Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian Resort Bitung Sektor Maesa, Nomor : SKH/1357/VII/2018/Sek-Maesa, tanggal 20 Juli 2018, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LUISA PAAT:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan pemohon mengenai Akta kelahirannya yang hilang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yakni sepupu;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon tersebut hilang di seputaran Bitung namun saksi tidak tahu kapan tepatnya akta kelahiran tersebut hilang
- Bahwa Pemohon baru mengetahui akta kelahirannya tersebut hilang saat Pemohon hendak mengurus berkas-berkas sehubungan dengan Pemohon hendak menjadi Calon Legislatif (Caleg);
- Bahwa Pemohon lahir di Lembean pada tanggal 2 Maret 1955;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Elisa K. Ngantung dan ibunya bernama Anatje Kolondam;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari enam bersaudara; atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi EVERT J. RUNTUKAHU :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan pemohon mengenai Akta kelahirannya yang hilang;

halaman 3 dari 6  
Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2018/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yakni sepupu;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon tersebut hilang di seputaran Bitung namun saksi tidak tahu kapan tepatnya akta kelahiran tersebut hilang
- Bahwa Pemohon baru mengetahui akta kelahirannya tersebut hilang saat Pemohon hendak mengurus berkas-berkas sehubungan dengan Pemohon hendak menjadi Calon Legislatif (Caleg);
- Bahwa Pemohon lahir di Lembean pada tanggal 2 Maret 1955;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Elisa K. Ngantung dan ibunya bernama Anatje Kolondam;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari enam bersaudara;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan Pengadilan Negeri oleh karena Akte Kelahiran miliknya telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukit-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni dari bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Ariantje Ngantung, lahir di Lembean pada tanggal 2 Maret 1955;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak pertama dari Elisa Kapele Ngantung dan Anatje Kolondam;

halaman 4 dari 6  
Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akte kelahiran tersebut telah hilang pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 di seputaran Kota Bitung dan sudah dilakukan pencarian namun belum juga ditemukan;
- Bahwa benar Pemohon membutuhkan akta kelahiran tersebut untuk pengurusan berkas dalam rangka pendaftaran calon legislative (caleg);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran namun akte kelahirannya tersebut telah hilang/tercecer dan tidak ditemukan sampai dengan sekarang dan hal tersebut juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan diterbitkannya surat keterangan hilang (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa akta kelahiran merupakan salah satu dari dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk dan saat ini akta kelahiran tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon dalam rangka melengkapi berkas-berkas untuk pendaftaran sebagai calon legislative (caleg) oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan bersifat sepihak dan permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran atas nama **ARIANTJE NGANTUNG**, telah hilang/tercecer dan tidak ditemukan lagi;
3. Memerintahkan kepada Kapala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

halaman 5 dari 6  
Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2018/PN Bit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **ARIANTJE NGANTUNG**, lahir di Lembean tanggal 2 Maret 1955, dengan ayah bernama Elisa K. Ngantung dan ibu bernama Anatje Kolondam;

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Jumat** tanggal **27 Juli 2018** oleh **FAUSIAH,SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HUSEN D. N, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**HUSEN D. N, SH**

**HAKIM**

**TTD**

**FAUSIAH, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

Panggilan	Rp 85.000,-
Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

halaman 6 dari 6  
Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2018/PN Bit